HASIL WAWANCARA

1. Apakah LSD Sesuai dengan RTRW?

* Ada LSD yang sesuai Tata ruang dan ada LSD yang tidak sesuai tata ruang.
* kalau LSD tata ruang pertanian maka tetap ditetapkan LSD, kalau LSD tapi tata ruang permukiman maka bisa dilepaskan dari LSD dengan syarat minta rekomendasi.
* Jadi memang sistem LSD, Semua sawah dijadikan LSD dengan kolaborasi dengan BIG/LAPAN untuk citra satelitnya, mereka deliniasi semua sawah. Oleh karena itu kepmennya berbunyi verifikasi. Jadi LSD ditetapkan kemudian diverifikasi sama seseorang untuk melakukan pengeluaran. Misal ada orang yang mau mngeluarkan tanah mereka dari LSD sesuai permen mereka bersurat ke ditjen pengendalian. Sesuai syarat yang berlaku. Faktor pengeluaran banyak macemnya.
* Citranya tahun 2019 dan ditetapkannya tahun 2021, ada gap pada tahun itu.

1. Cara melindungi hak atas tanah sebelum muncul LSD

* Tidak bisa dilindungi, kalau mau melindungi yang di pergunakan, kalau misal punya HGB tapi tidak dibangun-bangun maka sama saja mereka menelantarkan tanah itu. Maka kalau mereka sudah dapat amanah, mereka harus memanfaatkan.
* Setelah pengeluaran, dalam jangka waktu 3 tahun mereka harus membangun

1. Cara bermohon rekomendasi pelepasan ?

* Bersurat, minimal ada Peta bidang.

1. Bagaimana Sanksi dan siapa pihak yang berwenang dalam mengawasi LSD?

* Sejauh yang diketahui, Belum ada undang-undangnya. Atau belum ada sosialisasi pengaturan terkait hal tersebut.